

PEMBERLAKUAN KONSEP HUKUM YANG HIDUP BAGIAN DARI HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DI INDONESIA

Eko Ari Wibowo

ITB AAS INDONESIA, Sukoharjo, Indonesia

ekoari766@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 8 Desember 2025
 Naskah diterima : 10 Desember 2025
 Naskah diterbitkan : 31 Desember 2025

Abstract

Living law is part of customary law in Indonesia. Customary law is the original law of the Indonesian people. However, in some views, both from academics and practitioners, there are still differences in understanding regarding the application of existing laws in Indonesia. The method in this research uses the normative legal research method. Where the results of the discussion present an analysis between legal theory and legal formulation, especially those related to legal provisions that exist in customary law provisions and laws that exist in the provisions of the formulation of the principle of material legality. The results of this study state that in the development of criminal law reform in Indonesia, written law is highly respected in law enforcement in Indonesia as stipulated in the principles of formal legality so that the original Indonesian law, in this case customary law, has been neglected in Indonesia. However, with the legal reforms in the National Criminal Code, living law or customary law has now been given scope in the formulation of Article 2 of the National Criminal Code, so that in the enforcement of criminal law in Indonesia today, there is directly an idea of balance between the principle of formal legality and the principle of material legality. So it is hoped that in the future, with the implementation of the National Criminal Code, law enforcement in Indonesia will be able to provide law enforcement that contains the values of justice, benefit and certainty.

Keywords; *The principle of material legality, customary law, criminal law.*

A. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perjalanan hukum pidana di Indonesia tidak serta merta mendapatkan jalan yang mulus, sebab hasil formulasi yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lama (KUHP WvS) telah dianggap sebagai kitab undang-undang hasil peninggalan Belanda yang pada waktu itu menjajah bangsa Indonesia dan setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan maka KUHP WvS tersebut diadopsi di Indonesia dan dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengadili setiap orang/ atau kelompok yang dianggap melanggar ketentuan yang ada dalam KUHP WvS.

Konsep hukum yang hidup atau dalam hal ini adalah suatu hal yang berkaitan dengan hukum adat di Indonesia khususnya dalam KUHP WvS tidak mendapatkan sebuah ruang untuk bergerak dalam rangka memberikan suatu keadilan dalam penegakan hukum. sebab yang diakui oleh KUHP WvS selama ini bahwa yang dianggap sebagai hukum hanyalah sesuatu yang tertulis, seperti halnya termuat dalam ketentuan asas legalitas dalam KUHP WvS.

Diakuinya hukum yang hidup dimasyarakat dalam KUHP Baru atau dalam hal ini KHUP Nasional sebagaimana telah disahkan dalam Ketentuan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya telah memberikan suatu harapan baru, bahwasanya hukum yang hidup di masyarakat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan memiliki sebuah dampak baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehingga dalam formulasi dan praktik penegakan hukum pidana di Indonesia telah memiliki sebuah ide keseimbangan antara asas legalitas formil dan asas legalitas materiil. Asas legalitas formil merupakan sebuah asas yang pada intinya memuat tentang suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang adalah suatu perbuatan yang telah diatur dalam hukum tertulis sedangkan asas legalitas materiil memuat tentang suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang tidak hanya suatu perbuatan yang tertulis semata, namun jauh dari itu perbuatan yang tidak tertulis dalam undang-undangpun selama hukum yang hidup menganggap bahwa suatu perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dapat diberikan sanksi menurut masyarakat setempat maka sanksi yang hidup tersebut dapat ditetapkan kepada seorang yang dianggap melanggar hukum yang hidup.

Hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan.¹ Namun seiring terjadinya perkembangan dan pergeseran paradigma hukum pidana yang semula lebih menitik beratkan pada penegakan hukum dengan model normatisme hukum nasional namun kini telah bergeser kepada model penegakan hukum pidana nasional yang memberikan ruang gerak atas diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat juga disebut sebagai penegakan hukum pidana yang lebih mengarah pada sisi penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif merupakan suatu konsep pemikiran mendasar tentang melihat hukum tidak hanya dari segi tekstual namun lebih melihat sisi penegakan hukum yang mengarah pada sisi penegakan hukum yang lebih kontekstual. **Suteki** pernah mengatakan dalam bukunya yang berjudul "Masa Depan Hukum Progresif" bahwasanya dalam berbagai forum kuliah, seminar, diskusi dan media cetak, **Satjipto Rahardjo** berulang kali mengingatkan bahwa filosofi hukum yang sebenarnya adalah "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum".²

Hukum pidana pada dasarnya merupakan salah satu sub sistem hukum yang sanksi pidananya terkesan paling menakutkan sebab di dalamnya memuat jenis sanksi yang tegas mulai dari sanksi pidana pokok yang di dalamnya memuat sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan sanksi pidana denda, selain pidana pokok juga terdapat pidana tambahan yang di dalamnya memuat tentang pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis sanksi pidana pokok dan pidana tambahan tersebut telah tersusun rapi dalam kitab undang-undang hukum pidana WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Berbeda halnya dengan jenis sanksi dalam ketentuan

¹ Jan Remlink, 2003, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pदानanya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 1.

² Satjipto Rahardjo Dalam Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Yogyakarta, Thafa Media, hal. 3.

hukum di luar hukum pidana yang di dalamnya mayoritas memuat jenis sanksi yang sifatnya administratif.

Menurut **Mezger**, hukum pidana dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.³ **Prof. Moeljatno** berpendapat bahwa;⁴ "Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Secara filosofis, keberadaan KUHP Baru dihayatkan untuk melindungi kepentingan manusia agar terdapat kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat.⁵ Kebijakan hukum pidana atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah memberikan ruang gerak baru dalam bingkai penegakan hukum di Indonesia, sebab suatu pandangan berhukum pidana yang selama ini terlihat kaku dan saklek telah bergeser seiring dengan diakuinya hukum adat (hukum yang hidup) dalam KUHP Nasional. Sehingga dengan demikian maka hukum pidana tidak dapat sekedar dimaknai sebagai sesuatu bentuk peraturan tertulis semata, namun juga suatu peraturan yang sifatnya tidak tertulis dalam KUHP Nasional sepanjang masih diakui keberadaannya di lingkungan masyarakat tempat dimana pelanggaran ketentuan pidana adat tersebut dilakukan.

Konsep pemikiran hukum yang hidup dalam masyarakat sering dapat juga dimaknai sebagai suatu konsep hukum adat yaitu suatu peraturan yang sifatnya tidak tertulis seperti halnya suatu peraturan negara yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun lebih menitik beratkan pada suatu bentuk aturan baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat dimana aturan tersebut diakui keberadaannya dan ditaati sebagai suatu sarana untuk mengatur ketertiban di masyarakat yang di dalamnya memuat tentang larangan, anjuran, dan sanksi.

Menurut **Hilman Hadi Kusumo**, hukum adat Adalah suatu aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁶ Menurut **R. Soepomo**, hukum

³ Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, 2019, Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP, Bandung, Refika Aditama, hal. 2.

⁴ Aksi Sinurat, 2023, Asas-Asas Hukum Pidana Materil Di Indonesia, Kupang, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, hal. 2, Dalam <https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia.pdf>, Diakses Pada Hari Jum'at, 22 Agustus 2025, Pukul 20;34 Wib.

⁵ Rodliyah Dan Salim, 2024, Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Jakarta, Sinar Grafika, hal. 23.

⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju, hal. 1.

adat Adalah hukum *non-statutair* yang Sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan Sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁷ Dalam tata hukum baru di Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan kebingungan pengertian, istilah “hukum adat” ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*).⁸

Dari kedua ungkapan tokoh hukum adat di atas memiliki sebuah kesamaan yaitu bahwasanya hukum adat merupakan suatu hukum kebiasaan dan disisi lain merupakan suatu aturan yang tidak tertulis, meski demikian tetap diakui dan dipatuhi. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis mengerucutkan kepada dua rumusan masalah sebagai berikut; 1. Bagaimanakah konsep hukum yang hidup dalam perspektif teori hukum adat di Indonesia? Dan 2. Bagaimanakah tinjauan yuridis tentang hukum yang hidup dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian preskriptif analitis, analisis menggunakan analisis kualitatif. Tolok ukur **Soerjono Soekanto** dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.⁹

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. KONSEP HUKUM YANG HIDUP DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM ADAT DI INDONESIA

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *adat recht*.¹⁰ Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda “*Adat Recht*”, yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh **Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje** (nama muslimnya **H. Abdul Ghaffar**) di dalam bukunya yang

⁷ R. Soepomo Dalam Hilman Hadikusuma, 2003, Ibid, hal. 17-18.

⁸ R. Soepomo Dalam Hilman Hadikusuma, 2003, Loc-Cit, hal. 18.

⁹ Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1 Januari-Maret 2014, hal. 25, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238&ved=2ahUKEwi67PzfxJ6PAxUS2wGHbVqGLcQFnoECAkQAO&usg=AOvVaw3HYJegEgbYtWUk04Qn4VZw>, Diakses Pada Hari Jum’at, 22 Agustus 2025, Pukul 20;48 Wib.

¹⁰ Snouck Hurgronje Dalam Suriyaman Mustari Pide, 2017, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Jakarta, Kencana, hal. 1.

berjudul "*De Atjehers*" (dua jilid yang diterbitkan dalam tahun 1893-1894).¹¹ Menurut **Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje** hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.¹² Pada tahun 1893 **Prof. Dr. Snouck Hurgronje** sudah mempergunakan istilah "hukum adat" sebagai mana untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tak dikodifikasi.¹³ Kemudian menurut **Prof. Dr. Cornellis Van Vollenhoven**, hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).¹⁴ Kemudian menurut **Prof. Dr. Barend Ter Haar**, hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan; keputusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangannya atau kurang pengertian-tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas-seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/ diakui atau setidaknya ditoleransikan olehnya.¹⁵

Menurut **Soerojo Wignjodipoero**, menegaskan sebagai berikut; "Jadi, untuk melihat apakah suatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat yang bersangkutan. Kalau penguasa terhadap si pelanggar menjatuhkan putusan hukuman, maka adat istiadat itu sudah menjadi hukum adat".¹⁶ Menurut **Prof. Dr. R. Soepomo**, hukum adat adalah hukum non statutair yang Sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan Sebagian kecil saja adalah hukum islam.¹⁷ Hukum adat ini pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara.¹⁸ Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional.¹⁹ Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia masih menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.²⁰

Menurut **Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide**, hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia.²¹ Hukum adat dikatakan sebagai bagian dari sub sistem dalam tataran sosial sebab jika dilihat secara spesifik keberadaan hukum adat tumbuh kembang

¹¹ Tolib Setiady, 2015, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung, Alfabeta, hal. 3.

¹² Christian Snouck Hurgronje, Dalam Tolib Setiady, 2015, *Ibid*, hal. 8.

¹³ Van Dijk, 1979, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, hal. 8.

¹⁴ Cornellis Van Vollenhoven Dalam Tolib Setiady, 2015, *Loc-Cit*, hal. 8.

¹⁵ Barend Ter Haar Dalam Tolib Setiady, 2015, *Ibid*, hal. 8.

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero Dalam Tolib Setiady, 2015, *Loc-Cit*, hal. 10.

¹⁷ R. Soepomo Dalam Tolib Setiady, 2015, *Ibid*, hal. 15.

¹⁸ R. Soepomo Dalam Tolib Setiady, 2015, *Loc-Cit*, hal. 15.

¹⁹ R. Soepomo Dalam Tolib Setiady, 2015, *Loc-Cit*, hal. 15.

²⁰ R. Soepomo Dalam Tolib Setiady, 2015, *Loc-Cit*, hal. 15.

²¹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana, hal. 2.

dalam lingkungan masyarakat. Menurut **Prof. Dr. R. Soepomo**, dalam tata hukum baru Indonesia agar dapat menghindarkan kebingungan kiranya pengertian hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*).²² Hukum yang hidup sebagai konvensi pada badan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi, dan lain-lain).²³ Hukum yang timbul karena putusan hakim (*judge made law*). Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup di desa-desa (*Customary law*).²⁴

Menurut **Surojo Wignjodipuro**, hukum adat pada umumnya belum/ tidak tertulis.²⁵ Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang, seorang sarjana hukum yang berkaca mata kitab undang-undang memang hukum keseluruhan di Indonesia ini tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas.²⁶ Menurut **Bushar Muhammad**, hukum adat itu adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, walaupun yang merupakan keseluruhan pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan, para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah terdiri dari lurah, wali tanah, kepala adat, dan hakim.²⁷

Menurut **Surojo Wignjodipuro**, bahwasanya hukum memiliki dua unsur;²⁸

1. Unsur kenyataan; bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur psikologis; bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum

Unsur lain yang menggambarkan hukum adat menurut **Cornelis Van Vollenhoven** sebagai berikut;²⁹

1. Hukum tidak tertulis (*ius non scriptum*) hukum asli penduduk.
2. Hukum yang tertulis (*ius scriptum*) ketentuan-ketentuan agama.

Dua unsur di atas merupakan suatu unsur dalam hukum adat menurut pandangan **Cornelis Van Vollenhoven**, hukum adat identik dengan suatu bentuk peraturan yang tidak tertulis, disisi lain jika ada yang tertulis maka seolah-olah hukum tersebut berasal dari intisari sebuah agama. Dari kedua unsur di atas menimbulkan suatu pemahaman baru, bahwasanya meskipun hukum adat tidak tertulis secara spesifik dalam kitab undang-undang, namun keberadaanya tetap diindahkan di masyarakat. Bahkan ketidak tertulisanya hukum adat dalam kitab

²² R. Soepomo Dalam Dalam Tolib Setiady, 2015, Loc-Cit, hal. 15.

²³ R. Soepomo Dalam Dalam Tolib Setiady, 2015, Loc-Cit, hal. 15.

²⁴ R. Soepomo Dalam Dalam Tolib Setiady, 2015, Loc-Cit, hal. 15.

²⁵ Surojo Wignjodipuro, 1995, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Toko Gunung Agung, hal. 16.

²⁶ Surojo Wignjodipuro, 1995, Ibid, hal. 16-17.

²⁷ Bushar Muhammad Dalam Bambang Daru Nugroho, 2015, Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Bandung, Refika Aditama, hal. 73-74.

²⁸ Surojo Wignjodipuro, 1995, Op-Cit, hal 18.

²⁹ Cornelis Van Vollenhoven Dalam Tolib Setiady, 2008, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung, Alfabeta, hal. 46.

undang-undang, rakyat tetap meyakini bahwa hukum adat tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat hukum adat tersebut berada.

Perkembangan hukum adat dewasa ini tidak lepas dari perkembangan hukum adat pada masa lalu, yang barang kali dalam perkembangannya hukum adat telah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain faktor agama, budaya, dan atau adat (kebiasaan) yang telah disepakati bersama oleh suatu masyarakat setempat hukum adat tersebut berada. Sebagaimana dikatakan oleh **Tolib Setiady**, "bahwa adat yang hidup pada masyarakat kita (bangsa indonesia) sekarang ini adalah merupakan suatu hasil alkulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat yang asli (pada zaman pra hindu) dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan lain sebagainya yang telah menjadi satu".³⁰ Sedangkan menurut **Prof. Djojodigono**, mengenai intisari hukum adat Indonesia dapat ditegaskan bahwa pokok pangkal dari hukum adat Indonesia adalah ugeran-uguran yang dapat disimpulkan bahwa dari sumber tersebut, (kekuasaan pemerintah negara atau salah satu sendinya dan kekuasaan masyarakat sendiri) dan timbul langsung sebagai pernyataan-pernyataan kebudayaan Indonesia asli.³¹

Pemberlakuan hukum adat di Indonesia pada dasarnya telah terjadi jauh sebelum Indonesia Merdeka, sebab hukum adat merupakan bagian dari sebuah warisan hukum asli masyarakat Indonesia. Jika kita melihat tulisan dari **Siska Lis Sulistiani** dalam bukunya hukum adat di Indonesia, diungkapkan sebuah dasar berlakunya hukum adat dilihat dari dasar filosofis bahwa sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila.³² Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan.³³ Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat.³⁴ Kemudian dasar sosiologis pemberlakuan hukum adat menurut **Siska Lis Sulistiani**, bahwasanya secara empiris berlakunya hukum adat di masyarakat telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan.³⁵ Jadi hukum adat merupakan hukum yang hidup.³⁶

Konsep hukum yang hidup dalam perspektif hukum adat dapat dimaknai sebagai suatu bentuk peraturan tidak tertulis, namun dalam pelaksanaannya di masyarakat tetap diakui dan ditaati sebagai bagian dari suatu aturan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Bahkan dalam tataran logis, hukum yang hidup dalam masyarakat tetap dijadikan sebuah pedoman bermasa masyarakat setempat dimana hukum adat tersebut berada. Hukum yang hidup dapat dipersepsikan sebagai bagian dari hukum adat, sebab pemberlakuannya memiliki ikatan yang pasti terhadap tempat atau wilayah teritorial hukum adat tersebut berada. Sehingga dalam sebuah negara seperti halnya negara Indonesia yang kaya akan bahasa, budaya, dan adat, tentu memiliki keaneka ragaman yang hidup disetiap wilayah yang ada. Menurut **Mahendra**, Keberadaan hukum adat

³⁰ Tolib Setiady, 2008, Ibid, hal. 45.

³¹ Djojodigono Dalam Tolib Setiady, 2008, Ibid, hal. 46.

³² Siska Lis Sulistiani, 2020, Hukum Adat Di Indonesia, Jakarta, Sinargrafika, hal. 30.

³³ Siska Lis Sulistiani, 2020, Loc-Cit, hal. 30.

³⁴ Siska Lis Sulistiani, 2020, Loc-Cit, hal. 30.

³⁵ Siska Lis Sulistiani, 2020, Loc-Cit, hal. 30.

³⁶ Siska Lis Sulistiani, 2020, Loc-Cit, hal. 30.

merupakan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus ditempatkan diposisi yang wajar dalam pendalaman maupun pengembangan materi hukum yang sesuai dengan keaneka ragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia.³⁷

Perkembangannya hukum yang hidup di masyarakat yang dapat dikonfeksikan sebagai bagian dari hukum adat kini telah memiliki ruang gerak yang baru, sebab dalam dalam perjalanan KUHP WvS yang tadinya tidak memuat adanya hukum adat, kini dalam pembaharunya telah memberikan ruang gerak yang telah diformulasikan dalam KUHP Nasional atau dalam hal ini telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya dalam ketentuan Pasal 2. Pemberlakuan hukum yang hidup sistem hukum nasional diharapkan mampu untuk menjadikan suatu penopang dalam penegakan hukum di Indonesia yang bercirikan model penegakan hukum yang berkarakter jiwa bangsa Indonesia yang kaya akan kultur yang ada. Dengan demikian maka dalam sistem penegakan hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan nuansa ide keseimbangan antara penegakan hukum yang berorientasi pada jiwa asas legalitas formil dan jiwa asas legalitas matriil. Artinya dalam memahami suatu kontek penegakan hukum maka perlu dilihat suatu bentuk bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, apakah dalam hal ini telah melakukan ketentuan hukum pidana yang berorientasi pada asas legalitas formil atau perbuatan tersebut telah masuk dalam ketentuan asas legalitas matriil.

2. TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM YANG HIDUP DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DI INDONESIA

Menurut **Djojodigono**, dalam rangka pembinaan hukum nasional haruslah bahanya bahan nasional yaitu hukum adat.³⁸ Hukum adat merupakan sebuah hukum asli Indonesia yang sudah ada jauh sebelum hukum nasional ada. Hukum adat dalam kontek hukum nasional adalah suatu hukum tidak tertulis yang masih berlaku di masyarakat dan masih ditaati di masyarakat tempat hukum adat berada. Hukum adat di Indonesia dimasing-masing daerah memiliki suatu perbedaan baik secara larangan maupun sanksi yang ada di dalamnya, sehingga hukum adat disuatu wilayah tertentu hanya akan berlaku diwilayah tertenti pula dan tidak dapat berlaku di luar wilayah hukum adat tersebut berada.

Menurut **Hendra Nurtjahjo** dan **Fokky Fuad**, hukum yang berlaku di indonesia, baik yang berasal dari hukum barat, hukum islam, hingga hukum adat menggambarkan secara nyata keberagaman hukum yang berlaku di Indonesia.³⁹ Menurut **Cornellis Van Vollenhoven**, barang siapa pernah mempelajari hukum yang berlaku di Negeri Belanda kemudian mempelajari hukum Hindia-Belanda, maka ia masuk ke sebuah dunia baru.⁴⁰ Sebuah dunia baru dalam hukum tentu ditentukan dengan nilai kultur hukum dimana hukum itu berada. Dalam

³⁷ Mahendra Dalam Hadibah Z. Wadjo, 2022, Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Anak, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022, hal. 3, Dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/15853/8543> , Diakses Pada Hari Rabu, 12 Februari, 2025, Pukul 09:01 Wib.

³⁸ Djojodigono Dalam Hilman Hadikusuma, 2003, Ibid, hal. 20.

³⁹ Hendra Nurtjahjo Dan Fokky Fuad, 2010, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Salemba Humanika, hal. 15.

⁴⁰ C. Van Vollenhoven, 1981, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Djambatan, hal. 1.

pembelajaran ilmu hukum terdapat sebuah konsep tentang pembaharuan hukum, dimana hukum tersebut diperbaharui dengan suatu alasan untuk disesuaikan dengan keadaan yang baru/ atau disesuaikan dengan suatu nilai kultur yang ada. Ada berbagai istilah yang bisa ditawarkan untuk mawadahi pengertian pembaharuan hukum, seperti; pembharuan, Pembangunan, pembinaan, dan yang ahir-ahir ini sangat populer modernisasi.⁴¹ Bagaimana dan kapan istilah-istilah itu dipakai tampaknya bergantung pada penglihatan orang yang menggunakannya.⁴² Demikianlah **Sudargo Gautama** yang mempersoalkan bagaimana Menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan pada perubahan masyarakat semenjak kemerdekaan, memilih menggunakan *pembaharuan hukum*.⁴³

Pembaharuan hukum pidana (criminal law reform), kini telah menjadi sesuatu “harga mati” untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuandari pidana, tindakan, kebijakan dan pemidanaan yang lebih baik dan manusiawi kelak di Indonesia.⁴⁴ Pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana, hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran, sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.⁴⁵ Menurut **Satjipto Rahardjo**, Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya Pembanguna atau pembaharuan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup Pembangunan substansi produk-produk hukum dan kultur yang merupakan hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana yang bersifat kultural yakni sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.⁴⁶

Seperti halnya dalam KUHP WvS hasil peninggalan Belanda yang tidak memuat tentang hukum yang hidup di masyarakat dalam hal ini hukum adat maka dengan adanya pembaharuan dalam formulasi KUHP Nasional sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Model sistem KUHP WvS yang hanya memuat asas legalitas formil, kini dalam perluasan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah memberikan ruang gerak terhadap hukum adat/ atau dalam hal ini hukum yang hidup di masyarakat dengan munculnya asas legalitas matriil.

Menurut **Lidya Suryani Widayati**, Asas legalitas (*principle of legality*)

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 1985, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Sinar Baru, hal. 11.

⁴² Satjipto Rahardjo, 1985, Loc-Cit, hal. 11.

⁴³ Satjipto Rahardjo, 1985, Loc-Cit, hal. 11.

⁴⁴ Alam Suryo Laksono Dan B. Patmowati, 2025, Politik Pembaharuan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila, Unes Jurnal Of Swara Justicia, Volume 8, Issue 4, Januari 2025, hal. 914-915, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/626/425/3118&ved=2ahUKEwjW6pX-vbSRAXUCzjgGHUzDJuAQFnoECBwQAQ&usq=AOvVaw2Lz7zxWhEqs1vJjnEBR_FT , Diakses Pada Hari Kamis, 11 Desember 2025, Pukul 10;00 Wib.

⁴⁵ Tongat, Said Noor Prasetyo, Dkk, 2020, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, hal. 158, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1717/pdf/3465&ved=2ahUKEwiLzMiZ4MSLaxV3TWwGHWbdIfEQFnoECBQQAQ&usq=AOvVaw3MIDmjmK5duDGBlw5VuHK3> , Diakses Pada Hari Sabtu, 15 Februari 2025, Pukul 10;50 Wib.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo Dalam Alam Suryo Laksono Dan B. Patmowati, 2025, Op-Cit, 1

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁴⁷ Asas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴⁸ Asas legalitas formil di atas memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perbuatan hanya dapat ditindak dengan hukum pidana ketika perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-undang. Artinya harus ada aturannya terlebih dahulu baru perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai delik pidana. Jika kita lihat dalam ketentuan asas legalitas formil sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya pada formulasi pasal 1 Ayat (1) sebagai berikut;

Pasal 1 Ayat (1);

“Tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/ atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Ketentuan formulasi Pasal 1 Ayat (1) di atas merupakan bagian dari asas legalitas formil yang pada intinya masih memuat suatu pedoman khusus yang sama dengan asas legalitas dalam KUHP WvS. Salah satu prinsip yang diadopsi oleh hukum pidana Indonesia melalui asas legalitas adalah asas legalitas.⁴⁹ Menurut **Feuerbach**, asas legalitas terbagi menjadi tiga konsep besar yaitu;⁵⁰

1. *Nulla poena sine lege*, yang artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu undang pidana;
2. *Nulla poena sine crime*, yang artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang;
3. *Nullum crime sine poena legali*, yang artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apa bila dilanggar berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancam oleh undang-undang terhadap pelanggarnya.

Pasal 1 Ayat (1) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan asas legalitas formil, yang tentu di dalamnya tidak memuat ketentuan hukum yang hidup di masyarakat atau dalam hal ini adalah hukum adat. Namun mengapa dalam tulisan ini tetap ditampilkan, sebab dalam perkembangan asas legalitas saat ini telah terjadi perluasan dalam formulasi hukum pidana di Indonesia khususnya sejak disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan adanya perluasan asas legalitas tersebut maka asas legalitas yang sebelumnya hanya terletak dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1)

⁴⁷ Lidya Suryani Widayati, 2011, Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP, Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 307, Dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/219>, Diakses Pada Hari Rabu, 12 Februari 2025, Pukul 23;18 Wib.

^{48 48} Lidya Suryani Widayati, 2011, Loc-Cit, hal.

⁴⁹ Nella Sumika Putri, 2021, Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas, Indonesia Criminal Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2021, hal. 62, Dalam <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=iclr>, Diakses Pada Hari Sabtu, 15 Februari 2025, Pukul 11;03 Wib.

⁵⁰ Feuerbach Dalam Nella Sumika Putri, 2021, Loc-Cit, hal. 62.

dlaam KUHP maka saat ini ada rumusan Pasal 2 yang di dalamnya memuat ketentuan hukum yang hidup di masyarakat yang dalam asasnya disebut juga sebagai asas legalitas matriil. Jika kita lihat dalam bunyi formulasi hukum dalam ketentuan Pasal 2 adalah sebagai berikut;

Pasal 2;

- (1.) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.
- (2.) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undnag-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3.) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan formulasi Pasal 2 ayat (1) telah menegaskan bahwasanya dalam penegakan hukum pidana meskipun delik pidana belum diatur dalam KUHP maka perbuatan tersebut tetap dapat dipidana tanpa mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Formulasi Pasal 2 ayat (1) merupakan sebuah dasar berlakunya hukum yang hidup atau dalam hal ini hukum adat dalam penegakan hukum di Indonesia, yang sebelumnya tidak dapat ditegakkan secara legalitas formal, dan kini telah mendapat celah untuk ditegakkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kemudian dalam formulasi Pasal 2 ayat (2) hukum yang hidup atau hukum adat ini berlakunya atas dasar wilayah teritorial hukum yang hidup atau hukum adat tersebut berada dengan catatan lain selama hukum yang hidup atau hukum adat tersebut tidak bententangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (3) dalam KUHP baru merupakan sebuah formulasi yang berisi tentang tindak lanjut penerapan hukum yang hidup yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan penjelasan Pasal 2 dalam formulasi KUHP Nasional dapat dilihat sebagai berikut;

Penjelasan Pasal 2;

- (1.) Yang dimaksu dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut.

- (2.) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut.

Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh undang-undang ini.

- (3.) Peraturan pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan daerah.

Ketentuan penjelasan Pasal 2 Ayat 1 di atas telah menekankan bahwasanya hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat. Hukum adat yang berkaitan dengan hukum yang hidup merupakan suatu hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun disisi lain bahwasanya **untuk memperkuat** keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Dalam ketentuan formulasi yang menyatakan bahwa **untuk memperkuat** suatu bentuk hukum yang hidup dalam hal ini adalah hukum adat, pada dasarnya terdapat dua opsi dalam suatu pemaknaan penjelasan Pasal 2 Ayat 1, yaitu dalam suatu ketentuan hukum yang hidup boleh tidak dituangkan di dalam ketentuan peraturan daerah namun disisi lain sebagai upaya untuk memperkuat ketentuan hukum yang hidup dapat juga dituangkan dalam ketentuan peraturan daerah. Dari kedua asumsi tersebut bahwasanya ketentuan hukum yang hidup atau dalam hal ini hukum adat, merupakan suatu bentuk formulasi yang sifatnya dapat tertulis dan tidak tertulis, yang terpenting adalah bahwa hukum adat tersebut diakui masyarakat setempat bahwa ketentuan hukum adat tersebut masih ada dan berlaku serta diakui oleh masyarakat setempat.

Ketentuan penjelasan Pasal 2 Ayat 2 di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud berlaku dalam tempat hukum itu hidup adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Namun disisi lain dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 2 di atas juga mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat.

Ketentuan Pasal 2 Ayat 3, peraturan pemerintah dalam undang-undang ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan daerah. Pasal 2 Ayat 3 juga mengandung pedoman makna dalam Menyusun peraturan daerah tentang hukum yang hidup.

Asas legalitas materiil telah memberikan ruang berlakunya hukum adat dalam sistem hukum nasional. Jika melihat hakikat hukum adat di Indonesia merupakan bagian hukum asli Indonesia yang telah berlaku jauh sebelum hukum nasional ada, maka pada hakikatnya suatu perbuatan atau delik adat serta sanksi adat tidak perlu tertuang dalam ketentuan peraturan daerah, namun cukup diakuinya keberadaan hukum adat tersebut oleh masyarakat setempat dimana hukum adat berada. Namun meski demikian seandainya pun diatur dalam ketentuan peraturan daerah juga tidak masalah, sebab peraturan daerah tersebut sifatnya sekedar memperjelas keberadaan hukum adat. Disisi lain dalam penerapan hukum adat pada dasarnya telah mendapatkan ruang dalam setiap proses penegakan hukum di Indonesia, dengan suatu konsep berfikir, bahwasanya penegak hukum wajib menggali ketentuan hukum yang hidup dalam setiap tahapan proses peradilan.

D. KESIMPULAN

1. KONSEP HUKUM YANG HIDUP DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM ADAT DI INDONESIA

Pemikiran Konsep hukum adat dalam teori hukum secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum yang hidup atau dalam hal ini adalah hukum adat secara umum merupakan sebuah hukum asli Indonesia yang sifatnya tidak tertulis, namun tetap diakui dan berlaku di masyarakat tempat hukum yang hidup atau hukum adat tersebut berada. Konsep hukum yang hidup dapat diejawantahkan sebagai bagian dari hukum nasional sebab keberadaannya diakui oleh negara dan dituangkan dalam konstitusi di Indonesia. Sebagaimana halnya terformulasikan dalam ketentuan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan bahwa; "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republic indonesia , yang diatur dalam undang-undang". Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum yang hidup atau dalam hal ini hukum adat dalam ketentuan formulasi hukum nasional bukan lagi menjadi suatu hal yang baru, namun hukum yang hidup atau hukum adat harus dimaknai suatu bagian hukum asli Indonesia yang memiliki sifat tidak tertulis dan dapat diterapkan di Indonesia diantara hukum tertulis lainnya.

2. TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM YANG HIDUP DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DI INDONESIA

Hukum yang hidup dalam kebijakan formulasi KUHP Nasional telah diatur dalam ketentuan formulasi Pasal 2. Ketentuan formulasi Pasal 2 dalam KUHP Nasional merupakan salah satu bagian dari asas hukum pidana yang disebut sebagai asas legalitas matriil. Asas legalitas matriil ini merupakan suatu asas yang berisikan tentang ketentuan hukum yang hidup di masyarakat atau dalam hal ini disebut sebagai hukum adat, yang pada pokoknya berbicara tentang hukum asli Indonesia yang memiliki sifat tidak tertulis. Sehingga dalam proses penegakan hukum di Indonesia maka meskipun hukum tersebut tidak tertulis atau dalam hal ini disebut sebagai bagian dari hukum adat maka dapat pula dijadikan salah satu dasar untuk menilai suatu perbuatan menjadi suatu perbuatan pidana dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut diakui oleh masyarakat setempat yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan hukum adat setempat, maka seseorang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana sanksi adat yang ada di tempat/ daerah tersebut. Dengan asumsi bari dalam penegakan hukum di Indonesia maka dalam berkum, maka penegak hukum dapat menerapkan ketentuan asas legalitas matriil dalam penegakan hukum di Indonesia, sebab asas legalitas matriil merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang statusnya sejajar dengan asas legalitas formil dalam KUHP Nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aksi Sinurat, 2023, Asas-Asas Hukum Pidana Materil Di Indonesia, Kupang, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Dalam <https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia.pdf> , Diakses Pada Hari Jum'at, 22 Agustus 2025, Pukul 20;34 Wib.
- Alam Suryo Laksono Dan B. Patmowati, 2025, Politik Pembaharuan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila, Unes Jurnal Of Swara Justicia, Volume 8, Issue 4, Januari 2025, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSI/article/download/626/425/3118&ved=2ahUKEwjW6pX-vbSRAxUCzjgGHUzDJuAQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw2Lz7zxWhEqs1vJjnEBR_FT , Diakses Pada Hari Kamis, 11 Desember 2025, Pukul 10;00 Wib.
- Bambang Daru Nugroho, 2015, Hukum Adat Hak Menguasasi Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Bandung, Refika Aditama.
- C. Van Vollenhoven, 1981, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Djambatan.
- Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1 Januari-Maret 2014, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238&ved=2ahUKEwi67PzfxJ6PAxUS2wGHbVqGLcQFnoECAkQAO&usg=AOvVaw3HYJegEgbYtWUk04Qn4VZw> , Diakses Pada Hari Jum'at, 22 Agustus 2025, Pukul 20;48 Wib.
- Hadibah Z. Wadjo, 2022, Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Anak, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022, Dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/15853/8543> , Diakses Pada Hari Rabu, 12 Februari, 2025, Pukul 09;01 Wib.
- Hendra Nurtjahjo Dan Fokky Fuad, 2010, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Salemba Humanika.
- Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
- Jan Remlink, 2003, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Lidya Suryani Widayati, 2011, Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP, Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, November 2011, Dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/219> , Diakses Pada Hari Rabu, 12 Februari 2025, Pukul 23;18 Wib.

Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, 2019, Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP, Bandung, Refika Aditama.

Nella Sumika Putri, 2021, Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas, Indonesia Criminal Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2021, Dalam <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=iclr> , Diakses Pada Hari Sabtu, 15 Februari 2025, Pukul 11;03 Wib.

Rodliyah Dan Salim, 2024, Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Jakarta, Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo Dalam Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Yogyakarta, Thafa Media.

Satjipto Rahardjo, 1985, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Sinar Baru.

Siska Lis Sulistiani, 2020, Hukum Adat Di Indonesia, Jakarta, Sinargrafika.

Suriyaman Mustari Pide, 2017, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Jakarta, Kencana.

Surojo Wignjodipuro, 1995, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Toko Gunung Agung.

Tongat, Said Noor Prasetyo, Dkk, 2020, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1717/pdf/3465&ved=2ahUKEwiLzMjZ4MSLAXV3TWwGHWbdIfEQFnoECBQQAQ&u sg=AOvVaw3MIDmjmK5duDGblw5VuHK3> , Diakses Pada Hari Sabtu, 15 Februari 2025, Pukul 10;50 Wib.

Tolib Setiady, 2008, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung, Alfabeta.

Tolib Setiady, 2015, Inti Sari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Bandung, Alfabeta.

Van Dijk, 1979, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Sumur Bandung.